



PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

XXXXX, tempat tanggal lahir Diski, 21 Oktober 1979, Umur 42 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Karyawan Swasta, Tempat tinggal Kota Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, Tempat tanggal lahir Pangkalan Susu, 12 Januari 1982, Umur 39 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kota Binjai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat-surat yang terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya secara elektronik, tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Bji, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Rajab 1427 H atau tepatnya tanggal 9 Agustus 2006 Masehi sesuai buku Nikah Nomor XXXXX tertanggal 9 Agustus 2006 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau Asahan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis serta telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : XXXXX (Pr) umur 14 tahun, XXXXX (Pr) umur 10 tahun dan XXXXX (lk) umur 7 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak berkeinginan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan calon istri yang bernama :
Nama : XXXXX;
Umur : 37 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Atas;
Alamat : Kota Medan ;
4. Bahwa adapun calon istri Pemohon seorang Janda yang ditinggal mati oleh suaminya sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX tertanggal 4 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Brang Hiji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, bukan saudara kandung, bukan saudara sesusuan;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut sesuai Surat Pernyataan Termohon tertanggal 10 Desember 2021;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu untuk memenuhi hidup istri-istri dari Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulan sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua istri Pemohon tersebut;
9. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan izin Poligami dikarenakan Termohon tidak mampu melayani Pemohon dalam hal hubungan intim, sementara Pemohon adalah seorang laki-laki yang produktif yang membutuhkan hal tersebut, sehingga dikhawatirkan jika Pemohon tidak mengajukan izin Poligami Pemohon akan terjerumus kejalan yang tidak di ridhoi oleh Allah SWT;
10. Bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 57 huruf (a) Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.dengan demikian mohon MAjelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;
11. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon telah mempunyai harta yang mana harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adapun harta bersama antara Pemohon dan Termohon yaitu :

- Satu unit rumah beserta tanah tapaknya yang terletak di Kota Binjai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai untuk menentukan suatu hari Persidangan serta memanggil Pemohon dan Termohon dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berpoligami dengan seorang calon istri yang bernama XXXXX;
3. Menyatakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yaitu : Satu unit rumah beserta tanah tapaknya yang terletak di Kota Binjai;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon secara inperson hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Hukum Pemohon, dan Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara mendampingi / mewakili Pemohon, dengan demikian dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Binjai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Fatma Khalieda, S.Sy. M.E., tanggal 20 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 9 Agustus 2006 atas nama Pemohon dan Termohon yang

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau Asahan, alat bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon nomor XXXXX tertanggal 26 Juli 2017, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Poligami atas nama XXXXX tertanggal 10 Desember 2021, telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian atas Nama XXXXX (suami calon isteri Pemohon terdahulu) nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama atas nama XXXXX dan XXXXX tertanggal 20 Desember 2021, telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.5

6. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai tertanggal 24 Maret 2014, yang bernama diatasnya Satu unit rumah beserta tanah tapaknya yang terletak di Kota Binjai telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji



(nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.6

B. Saksi

1. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Binjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan calon isterinya yang kedua yang bernama: XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon karena Termohon menderita penyakit yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak dapat melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pengusaha, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi dilihat dari keseharian Pemohon, Pemohon tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon, serta tidak akan menelantarkan isteri Pertama maupun calon isteri Kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu unit rumah beserta tanah tapaknya yang terletak di Kota Binjai.
 2. 40 gram emas London berbentuk perhiasan;
 3. 50 gram emas London berbentuk perhiasan;
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niat untuk menikah lagi, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menikah lagi;
2. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Binjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan calon isterinya yang kedua yang bernama: XXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon karena Termohon menderita penyakit yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak dapat melakukan hubungan suami isteri;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pengusaha, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi dilihat dari keseharian Pemohon, Pemohon tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon,

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji



serta tidak akan menelantarkan isteri Pertama maupun calon isteri Kedua Pemohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama sebagai berikut:

4. Satu unit rumah beserta tanah tapaknya yang terletak di Kota Binjai.
 5. 40 gram emas London berbentuk perhiasan;
 6. 50 gram emas London berbentuk perhiasan;
3. Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niat untuk menikah lagi, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menikah lagi;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak keberatan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Nama XXXXX, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Alamat Kota Medan, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati, dimana suaminya telah meningeal dunia pada tanggal 26 Mei 2014 ;
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut mengetahui Pemohon telah memiliki isteri yaitu Termohon, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut tidak keberatan dan tidak ada paksaan maupun balas budi untuk menikah dengan Pemohon dan menjadi isteri kedua Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang Harta Bersama yang wajib diketahui oleh Pemohon, Termohon dan Calon Isteri

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pemohon agar tidak terjadi permasalahan dalam pembagian harta bersama di kemudian hari, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;
2. Ketentuan harta bersama tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat;
3. Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut : Untuk isteri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama;
4. Harta yang diperoleh oleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/isteri dari hadiah atau warisan.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon. Termohon menyatakan cukup dengan pembuktian dari Pemohon sebab Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya tersebut;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Fatma Khalieda, S.SY., M.E., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXX, adalah karena Termohon menderita suatu penyakit sehingga menghalangi Pemohon dan Termohon berhubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon yang sudah punya seorang istri, yaitu Termohon, akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa bagi yang akan melangsungkan perkawinan secara poligami terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, bagi yang akan nikah secara poligami harus memenuhi alternatif, yaitu syarat yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang terjadi atau dialami oleh seorang isteri yang meliputi:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) juga harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu syarat yang dilekatkan atau berhubungan dengan keadaan isteri atau suami, meliputi:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pemenuhan kedua macam syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi mereka yang akan melakukan poligami yang tujuannya untuk melindungi kepentingan isteri atau isteri-isteri maupun anak-anak dari kesewenang-wenangan suami sehingga

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang telah memenuhi kedua syarat tersebut itulah terbuka kesempatan bagi suami untuk menikah secara poligami;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut diperoleh petunjuk bahwa syarat alternatif sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa syarat alternatif untuk poligami tidak terpenuhi dalam perkara ini, bagaimanakah dengan syarat kumulatif (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat kumulatifnya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d. P.6, maka menurut majelis hakim telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 738 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 738 Tahun 1985, pasal 285 R.Bg, Jo. Pasal 1870 dan 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXX, secara lisan telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tentang kesediaan untuk dinikah secara poligami oleh Pemohon, statusnya sebagai janda cerai mati yang habis masa iddahnya, tidak dalam pinangan orang lain sehingga tidak ada halangan untuk menikah kasena sebab hubungan darah (kekerabatan), perkawinan atau sesusuan, keluarganya pun tidak keberatan dengan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon sehat lahir dan batin, dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama XXXXX, yang berstatus janda cerai mati yang telah habis masa iddahnya;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon isteri keduanya telah terjalin dengan sangat erat;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon menderita penyakit sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami isteri dengan baik;
- bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon isteri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak tercela serta taat menjalankan ajaran agama;
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri pertama dan anak-anak mereka;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas memberi petunjuk bahwa dalam perkara ini telah terpenuhi syarat kumulatif untuk menikah secara poligami sebagaimana ditetapkan Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika dalam perkara *a quo* syarat kumulatif telah terpenuhi, akan tetapi syarat alternatif tidak terpenuhi, apakah berakibat tertutup kesempatan untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan sebagaimana terdapat dalam AlQur'an surat An-Nisa ayat 3, yang artinya: Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriah jika mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat tersebut di atas tidak menyatakan tentang kewajiban poligami, atau menganjurkan poligami, tetapi membicarakan tentang bolehnya poligami yang hanya dapat dilakukan dengan syarat berlaku adil;

Menimbang, bahwa syarat adil dalam poligami sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 tersebut adalah keadilan dalam bidang material, keadilan yang dapat diukur atau terukur, seperti pemenuhan kebutuhan biaya untuk kebutuhan sehari-hari, pembagian giliran untuk masingmasing isteri, dan sebagainya. Sedangkan keadilan yang bersifat immaterial (seperti perasaan cinta, sayang, dan sebagainya) sangat sulit mengukurnya, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung, Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, merupakan syarat yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang terjadi atau dialami oleh seorang isteri, sebagaimana telah dipertimbangkan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini syarat tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merupakan syarat yang dilekatkan atau berhubungan dengan keadaan isteri atau suami, dalam perkara ini syarat tersebut tidak terpenuhi. Bahwa keadaannya seperti diuraikan di atas, apakah tidak terbuka kesempatan bagi seorang suami untuk menikah secara poligami; Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, sebagaimana diakui oleh Termohon dan petunjuk dari keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon menderita penyakit, dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, sehingga merupakan fakta hukum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Termohon tanpa ada tekanan dari siapapun telah memberi izin dan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah secara poligami dengan XXXXX, hal ini pun merupakan fakta hukum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon di muka sidang telah menyatakan kesediannya tanpa ada tekanan dari siapapun dinikahkan dengan Pemohon yang sudah mempunyai istri, sehingga merupakan fakta hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang, Termohon menderita penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dihubungkan dengan fakta tanpa ada tekanan dari siapapun Termohon telah memberi persetujuan kepada Pemohon untuk menikah secara poligami dengan XXXXX, pun telah menyatakan kesediannya lahir dan batin untuk dinikahi oleh Pemohon secara poligami memberi petunjuk bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon, Termohon maupun XXXXX sudah tidak mempedulikan lagi adanya ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakpedulian Pemohon, Termohon maupun XXXXX terhadap ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam memberi petunjuk bahwa dalam kasus ini tidak terpenuhi ketentuan tersebut bukan suatu halangan untuk menikah bagi Pemohon dengan XXXXX secara poligami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mempertimbangkan hal-hal perlu diperhatikan dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yaitu bersesuaian dengan norma-norma hukum dalam hal peristiwa konkrit sebagaimana adanya, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku;
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), bahwa hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, tidak boleh menimbulkan keadaan yang meresahkan masyarakat dengan ditegakannya hukum;
3. dan (3) keadilan (*gerechtigheit*), hukum bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan sehingga penegakan hukum harus adil sebab hukum tidak identik dengan keadilan;

Menimbang, bahwa idealnya dalam penegakan hukum ketiga macam unsur itu harus berjalan seimbang, harus mendapatkan perhatian secara proporsional;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam penegakan hukum ada kalanya salah satu unsur saja yang diperhatikan atau mendapatkan skala prioritas. Jika kepastian hukum saja yang diperhatikan, maka unsur kemanfaatan dan keadilan akan terabaikan; jika unsur kemanfaatan diprioritaskan, maka unsur kepastian hukum dan keadilan akan terabaikan; demikian pula jika unsur keadilan saja yang diperhatikan, maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan akan terabaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak mudah menyeimbangkan ketiga macam unsur tersebut secara proporsional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam diterapkan secara

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketat atau apa adanya, maka putusan pengadilan tidak ada manfaatnya bagi Pemohon, Termohon maupun XXXXX, padahal sebagaimana telah dipertimbangkan ketiganya dinilai telah tidak mempedulikan lagi adanya ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalam perkara ini Majelis mengesampingkan (*contra legem*) ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Majelis akan mengkonstruksi hukum sendiri untuk memutuskan perkara ini berdasarkan penalaran logis seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis seperti tersebut di atas sesuai pula dengan ketentuan maksud Pasal 1 maupun Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004: Bahwa tugas pengadilan adalah menegakkan hukum dan keadilan. Dan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikah secara poligami dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon, bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai harta bersama yang perinciannya sebagaimana tersebut secara jelas dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan mengakui adanya harta bersama sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat kepada siapa yang mengakuinya, dan terhadap dalil permohonan Pemohon yang sudah diakui oleh Termohon, menjadi tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara, yang menegaskan "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*".

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pemohon, Surat Pernyataan Harta Bersama dan keterangan saksi-saksi Pemohon terkait harta bersama Pemohon dan Termohon, Hakim menilai benar dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia harta kekayaan yang merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikah secara poligami dengan seorang perempuan bernama XXXXX, secara poligami, serta menetapkan pula harta-harta sebagaimana terurai dalam surat permohonan merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berhubungan dengan permohonan dan bukti-bukti yang disampaikannya, maka segala sesuatu yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh UU No. 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menikah secara poligami dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa:
 - a. Satu unit rumah beserta tanah tapaknya yang terletak di Kota Binjai, dengan Sertifikat hak milik Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai tertanggal 24 Maret 2014;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 40 gram emas London berbentuk perhiasan;
- c. 50 gram emas London berbentuk perhiasan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Senin tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fatma Khalieda, S.Sy. M.E., dan Nur Khozin Maki, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Armen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya Serta Termohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatma Khalieda, S.Sy. M.E.

Mhd. Taufik, S.H.I.

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Armen, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2021/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

